



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Nomor 003/PP.04.2-BA/3404132003/2024 Tanggal 24 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453 Tahun 2024 tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 453 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TRIDADI,
ttd
RAHMATUSSYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON
SLEMAN KABUPATEN SLEMAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kalurahan	TPS
1	KUSWANTO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 1
2	AGIK YAN PRASETYA	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 1
3	IMRON INDARTANTO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 2
4	YOGA HADI KUSUMA	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 2
5	WIJANARKO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 3
6	RUSHADI RIYANTO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 3
7	AURA ROSINTYA MAHARANI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 4
8	KHALDA SALMA HAMIDAH	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 4
9	SAHRIZAL BAHARUDIN	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 5
10	EDI SUSILO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 5
11	GALIH RIVALDHO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 6
12	INKA EVANDA PUTRI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 6
13	ENDAH LINANGKUNG	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 7
14	YUS WANTINI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 7
15	ARIANTO NUGROHO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 8
16	AHMAD WAHYU DWI NUR ROHMAN	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 8
17	PRADITA DWI ANGGRIANI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 9
18	SALSABILLA ISNAINI RACHMYANDA	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 9
19	ALMIRA ATIQAHAH	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 10
20	DONI HIMAWAN	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 10
21	MUHAMMAD ILHAM HILMY DWI LAKSONO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 11
22	MUHAMMAD HABIB ATSNAN	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 11
23	ARIEF NOVIANTO HERMAWAN	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 12
24	ANANDA CAHYA VIOLA	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 13

25	M. DIMAS WISNU ARYANTO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 14
26	IQBAL SATYA NEGARA	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 14
27	WIWID ATRANTO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 15
28	ARI RENO RIYADI	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 16
29	ERNI PURNAMASARI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 17
30	RISKA LINGGA ASTUTI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 17
31	SEVANANDA CESSA AUDINA	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 18
32	RIZKY MEILIANA PUTRI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 19
33	PURNAWATI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 20
34	ARIFIN BAGASKORO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 20
35	ANNA RAHMADIA	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 21
36	RYA ANGELICA PUTRI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 21
37	SUBIYATI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 22
38	ELISABET TRI HASTUTI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 22
39	VIDA ROASIH YUNIARTI	PEREMPUAN	TRIDADI	TPS 23
40	TONY HARTANTO	LAKI-LAKI	TRIDADI	TPS 24

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TRIDADI,
ttd
RAHMATUSSYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO